



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR : 12/Kpts/KPU-Prov-005/2015**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI**  
**TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan



Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-005/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015;



MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2015;
- KESATU : Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 19 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

ttd

**H.M SUBHAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris KPU Provinsi Jambi  
Kepala Bagian Hukum, Teknis  
dan Hupmas ,



NASUHAIDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 12/Kpts/KPU-Prov-005/2015  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA  
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN  
2015

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan penyelenggaraan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi membuat Keputusan untuk mengatur bagaimana proses, prosedur dan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015.

Adapun Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015 ini, dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015;
2. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
3. Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

**B. PENGERTIAN**

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jambi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara



pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jambi, adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
5. Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2015, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.
7. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang dilakukan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye.
8. Dana Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya disebut Dana Kampanye, adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.
9. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
11. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
12. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
13. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik.
14. Hari adalah hari kalender.



### **C. DASAR HUKUM**

Dalam penyusunan Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;



## **BAB II**

### **DANA KAMPANYE**

#### **A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEBIAYAAN DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
  - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari:
  - a. Pasangan Calon; dan/atau
  - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, huruf a, dan angka 2, huruf a, berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c dan pada angka 2 huruf b, berasal dari:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok; atau
  - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau isteri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 7, dapat berbentuk:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c, meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai



penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, nilainya paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka lima 5 huruf b, dan huruf c, nilainya paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka tiga belas 13 dan angka empat belas 14 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
16. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari pihak lain.
17. Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka lima 16 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
  - a. perseorangan:
    - 1) nama;
    - 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
    - 3) alamat penyumbang;
    - 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
    - 5) nomor Identitas;
    - 6) nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
    - 7) pekerjaan;
    - 8) alamat pekerjaan;
    - 9) jumlah sumbangan;
    - 10) asal perolehan dana; dan
    - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
      - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
      - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
      - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
      - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
  - b. kelompok:
    - 1) nama kelompok;
    - 2) alamat kelompok;
    - 3) nomor identitas pimpinan kelompok;
    - 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
    - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
    - 6) nama dan alamat pimpinan kelompok;
    - 7) jumlah sumbangan;
    - 8) asal perolehan dana;
    - 9) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
    - 10) pernyataan penyumbang bahwa:
      - a) penyumbang tidak menunggak pajak;



- b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
- d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

c. badan usaha swasta:

- 1) nama badan hukum swasta;
- 2) alamat badan hukum swasta;
- 3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
- 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
- 6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
- 7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
- 8) jumlah sumbangan;
- 9) asal perolehan dana;
- 10) keterangan tentang status badan hukum; dan
- 11) pernyataan penyumbang bahwa:
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d) Sumbangan bersifat tidak mengikat.

- 18. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka tujuh belas 17 huruf c wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
- 19. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke rekening khusus dana kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17.
- 20. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 19 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- 21. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17.
- 22. Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan angka 14:
  - a. dilarang menggunakan dana yang dimaksud
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi;
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir
- 23. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 22 kepada kas Negara.
- 24. Pengeluaran Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.



25. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
26. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

## **B. PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE ✓**

1. KPU Provinsi Jambi menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/Konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
  - a. Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - b. Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - c. Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - d. Pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n%) x pemilih x Rp.25.000,00; dan
  - e. Jasa manajemen/konsultan.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dengan memerhatikan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

## **C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE.**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan



bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada KPU Provinsi Jambi.
6. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5, yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
7. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5, menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

### **BAB III**

#### **PELAPORAN DANA KAMPANYE**

##### **A. PENCATATAN DANA KAMPANYE.**

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5, kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5, tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8, terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8, mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9, dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

## **B. PELAPORAN DANA KAMPANYE**

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Jambi.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
  - a. LADK;
  - b. LPSDK; dan
  - c. LPPDK.

## **C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)**

1. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3, huruf a, poin B, adalah pembukuan yang memuat informasi:
  - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
  - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada KPU Provinsi Jambi 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3, disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi paling lambat pukul 18.00 WIB.
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3, tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6, wajib menyerahkan surat tugas.



8. KPU Provinsi Jambi menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Provinsi Jambi melakukan pencermatan terhadap :
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LADK.
10. KPU Provinsi Jambi membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Provinsi Jambi menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9, tidak lengkap, KPU Provinsi Jambi membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud pada angka 10, dan angka 11, dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Provinsi Jambi mengumumkan LADK paling lambat 1 hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Jambi.

#### **D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)**

1. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3, huruf b, poin B, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi.
2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1, kepada KPU Provinsi Jambi sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015.
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3, disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi paling lambat pukul 18.00 WIB.
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6, wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Provinsi Jambi menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Provinsi Jambi melakukan pencermatan terhadap:
  - a. kelengkapan informasi; dan
  - b. format LPSDK.



10. KPU Provinsi Jambi membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Provinsi Jambi menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Provinsi Jambi membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud angka 10 dan angka 11, tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Provinsi Jambi mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 8, pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota.

**E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK).**

1. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, poin B, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2, menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi Jambi paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
5. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi paling lambat pukul 18.00 WIB.
6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4, tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7, wajib menyerahkan surat tugas.
9. KPU Provinsi Jambi menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Provinsi Jambi membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Provinsi Jambi menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam Berita Acara.
12. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



13. KPU Provinsi Jambi menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1, kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

## **BAB IV**

### **AUDIT DANA KAMPANYE**

#### **A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT**

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa Opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

#### **B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)**

1. KPU Provinsi Jambi melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi yang telah dihibahkan ke KPU Provinsi Jambi.
4. KPU Provinsi Jambi menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

#### **C. AKUNTAN PUBLIK (AP)**

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Provinsi Jambi.
2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
  - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan;



- b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jambi.
5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### **D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE**

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada angka 13 poin E Bab III.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
  - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
  - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
  - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlu; dan
  - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

#### **E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE**

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi Jambi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada angka 13, poin E, Bab III.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi Jambi.
3. KPU Provinsi Jambi menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. KPU Provinsi Jambi mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Jambi.
5. KPU Provinsi Jambi menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.



## **BAB V**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **A. LARANGAN**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
  - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi Jambi;
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
  - a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - b. Pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
  - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

#### **B. SANKSI**

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17, poin A, Bab II, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 22 dan angka 23, poin A, Bab II, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4, poin B, Bab II, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.



4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi Jambi sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, poin E, Bab III, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, poin C, Bab IV, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Provinsi Jambi menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, poin A, Bab V, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada angka 1 dan angka 2, poin A, Bab V, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9, sebagai berikut:
  - a. KPU Provinsi Jambi melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;
  - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Jambi.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. KPU Provinsi Jambi memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:
  - a. tatap muka;
  - b. melalui telepon; dan
  - c. melalui *email*.
3. Kewajiban KPU Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan adalah:
  - a. Menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Provinsi Jambi, dan dapat dibantu oleh Asosiasi Akuntan Indonesia;
  - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
  - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Provinsi Jambi, tanda tangan petugas dan tamu;



- d. menyiapkan alamat *email* KPU Provinsi Jambi; dan
  - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
  5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
  6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Provinsi Jambi sebagai lampiran LPPDK.
  7. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Jambi.
  8. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi Jambi.
  9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
  10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
  11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
  12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 19 Mei 2015  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris KPU Provinsi Jambi  
Kepala Bagian Hukum, Teknis



ttd

**H. M. SUBHAN**